



PROVINSI JAWA TENGAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 170 / 29 / DPRD / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan ;
- b. bahwa pembentukan Badan Kehormatan beserta susunan keanggotaannya telah diumumkan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Oktober 2024 sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Pasal 94 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang tanggal 4 Oktober 2024 Nomor : 008/FPDIP/X/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi dalam alat Kelengkapan Dewan ;
  2. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Semarang tanggal 6 Oktober 2024 Nomor : 004.51/FPPP.DPRD/X/2024 tentang Penugasan anggota Fraksi DPRD sebagai Anggota AKD;
  3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang tanggal 5 Oktober 2024 Nomor 001/FPKB/X/2024 tentang Penugasan Anggota FPKB Kedalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Semarang;
  4. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Semarang tanggal 10 September 2024 Nomor : 01-SE/F.NasDem-Kab.Smg/IX/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi NasDem DPRD Kab. Semarang Sebagai Anggota AKD;
  5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Semarang tanggal 11 September 2024 Nomor B.05/FPG/IX/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi DPRD Sebagai Anggota AKD;
  6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang tanggal 4 Oktober 2024 Nomor 031/K/S.Pn/33.22-PKS/X/2024 tentang Pengiriman Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
  7. Surat Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Semarang tanggal 5 Oktober 2024 Nomor 04/F-GRD/X/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi DPRD Sebagai Anggota AKD;
  8. Surat Fraksi PAN Demokrat Hanura DPRD Kabupaten Semarang tanggal 13 September 2024 Nomor 001/FPDH/IX/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi DPRD Sebagai Anggota AKD;
  9. Hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Oktober 2024.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
- KESATU : Membentuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan 2024 – 2029;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



  
BONDAN MARUTOHENING

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Semarang  
Nomor : 170 / 29 / DPRD / 2024  
Tanggal : 7 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
PERIODE 2024 – 2029

| NO | NAMA                               | JABATAN                  | FRAKSI   |
|----|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. | TITIN WAHYOENINGSIH                | Ketua                    | F NASDEM |
| 2. | M. GUNAWAN TRI RAHMADI, S.E.       | Wakil Ketua              | F PDIP   |
| 3. | Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang | Sekretaris Bukan Anggota | -        |
| 4. | DINDA SUTAN ALI SAHBANA            | Anggota                  | F PPP    |
| 5. | Hj. ISROATUN, SH, MH.              | Anggota                  | F PKB    |
| 6. | MAHFUD NOFANI                      | Anggota                  | F PG     |

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

  
BONDANG MARUTOHENING